



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**dan**  
**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3A**

- (1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dibentuk di setiap kecamatan.
  - (2) Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan.
  - (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
  - (4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  - (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menegakkan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati perundang-undangan daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berwenang:
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan daerah;
  - e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perundang-undangan daerah.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
  - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
  - e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan daerah.

6. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima dan Bagian Keenam dihapus.
7. Ketentuan BAB IV diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 25A**

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta rincian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 31**

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Desember 2012

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
Pada tanggal 11 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd.**

**ABDUL MALIK**  
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2012 Nomor 2/D

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Fungsi dan peran Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum di masa-masa mendatang akan semakin berat sebagai dampak dari munculnya berbagai pengaruh lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, namun dengan komitmen yang kuat, dedikasi yang tinggi, kemampuan yang memadai serta konsisten dalam melaksanakan tugas, diyakini bahwa tugas yang diemban akan terlaksana dengan baik sesuai harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Maka dari itulah diperlukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat agar terwujud organisasi yang efektif dan efisien.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.


Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**